



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRIKUS RAGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, : Tempat Tanggal Lahir Detung Likong; 13 Juli 1982, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil pada Dispendukcapil Kabupaten Sikka, Alamat: Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

FRANSISKA TRISYAMI IRMAYANTI SUBU, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 Tahun, Lahir di Bola, 18 Januari 1983, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tertanggal 28 Agustus 2020, dibawah Register Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Gerejaawi pada tanggal 10 Juli 2008 di gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Juli 2008 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008 terlampir);
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak akan tetapi pada tahun 2011, Penggugat bersama Tergugat sepakat untuk mengangkat anak (memelihara anak) yang berasal dari keluarga Penggugat yang diberi nama Michael Irvan Andro Sofian Raga, yang saat ini telah berusia 9 tahun dan berada dalam pengasuhan Tergugat di tempat kediaman bersama;
4. Bahwa tujuan utama dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami dan isteri harus bersikap jujur, saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan lahir dan bathin.
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara bersama – sama telah membeli satu bidang tanah dan membangun rumah tinggal yang saat ini ditempati Tergugat bersama anak angkat yang beralamat di Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nta, Kabupaten Sikka;
6. Bahwa sejak menikah pada tanggal 10 Juli 2008 kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia sehingga pada tahun 2011 Penggugat bersama Tergugat sepakat untuk mengangkat anak;
7. Bahwa kebahagiaan hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu pada sekitar tahun 2017 dikarena sikap Tergugat yang selalu tidak jujur dalam berkomunikasi dengan mantan pacarnya bahkan dengan laki – laki lain;
8. Bahwa dengan sikap tidak jujur dan terbuka dari Tergugat sebagai isteri maka timbullah pertengkaran demi pertengkaran yang berujung dengan sikap

Hal 2 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua pada sekitar bulan Maret 2017;

9. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat masih beratahan menempati rumah kediaman bersama sambil menunggu perubahan sikap dan perilaku Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Penggugat pun harus keluar dari rumah kediaman bersama oleh karena tidak nyaman dengan situasi sosial dimana rumah kediaman bersama kami berdekatan dengan rumah orang tua dan keluarga besar Tergugat;
11. Bahwa hal ini Penggugat lakukan sambil merefleksikan diri agar tercapai kedamaian hidup bersama Tergugat dan anak akan tetapi situasinya bertambah runyam dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat pernah berulang kali menyampaikan keinginan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat pernah menyiramkan air panas ke Penggugat dan pula Tergugat telah membuang cicin nikah dihadapan Penggugat;
13. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran dan sampai harus pisah rumah terjadi oleh karena hadirnya laki – laki lain dalam kehidupan rumah tangga kami dimana terbukti pada sekitar tahun 2017 Tergugat bersama orang tua kandungnya melaporkan laki – laki tersebut di Polsek Nita dan tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat sebagai suami yang sah;
14. Bahwa kebersamaan Tergugat bersama laki – laki lain tersebut terbukti dengan lahirnya seorang anak perempuan yang adalah bukan merupakan darah daging saya sebagai sumai sah yang lahir pada 21 Desember 2017, sehingga demi tumbuhkembangnya anak angkat atas nama Michael Irvan Andro Sofian Raga maka Tergugat tidak bisa diberikan hak asuh atas anak;

Hal 3 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat telah berkonsultasi dengan pastor Paroki Santo Mikhael Nita guna mengajukan permohonan Anulasi (pembatalan) Sakramen Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa Sakramen Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan Sertifikat Anulasi Perkawinan dari Tribula Gerejawi Keuskupan Maumere tertanggal 28 Februari 2020;
17. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PNS maka Penggugat telah pula mendapatkan ijin melakukan proses perceraian dengan Tergugat dari Atasan Penggugat, maka menurut hukum, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Maumere (surat Ijin terlampir);
18. Bahwa selama tidak hidup bersama Tergugat dalam satu rumah akan tetapi Penggugat selalu mengunjungi anak dan memberikan uang jajan tanpa sepengetahuan Tergugat;
19. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi perasaan saling mencintai dalam membina kehidupan rumah tangga yang baik sebagai suami isteri;
20. Bahwa tidak ada lagi kebersamaan untuk saling menghargai antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada lagi makan bersama di meja makan, sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini bahkan Tergugat telah pula memiliki anak dari laki – laki lain, maka menurut hukum tujuan daripada perkawinan telah tidak tercapai dan tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
21. Bahwa berdasar pada hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Gerejawi pada tanggal 10 Juli 2008 di gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, tertanggal 10 Juli 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008 diputuskan karena perceraian sesuai dengan pasal 39

Hal 4 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b dan f;

Maka atas dasar uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2008 di gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, tertanggal 10 Juli 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Michael Irvan Andro Sofian Raga yang saat ini telah berusia 9 tahun adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan hukum hak pengasuhan anak Michael Irvan Andro Sofian Raga diberikan kepada Penggugat.
5. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Maumere untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsidiar:

Penggugat mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Hari Kamis, Tanggal 03 September 2020 pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat juga datang menghadap di depan persidangan dengan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016, (*eks Pasal 130 HIR/154 R.Bg*) tentang

Hal 5 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, sejak awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Hakim Mediator atas nama **MIRA HERAWATY, S.H.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/Pen.Pdt./2020/PN Mme tertanggal 3 September 2020, hal mana oleh Hakim Mediator yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *namun tidak berhasil*, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 September 2020, maka untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini terus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan secara tegas dan eksplisit, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan berupa Jawaban secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2020, yang disampaikan pada persidangan Tanggal 1 Oktober 2020, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil dalam posita Jawaban sebagaimana dikemukakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Petitum Jawaban *a quo* yang saling berkaitan atau berhubungan (*innerlijke samen hangen*) satu sama lainnya.
2. Bahwa sesuai dengan Asas *Hukum Audi et Akteram Partem* atau *Auditur et Altera Pars*, TERGUGAT menyampaikan bantahan sebagaimana termaktub dalam Posita Jawaban dibawah ini, dengan mengingat akan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR Jo. Pasal 145 ayat (2) R.Bg.
3. Bahwa ternyata secara hukum PENGUGAT dalam Posita (*Fundamentum Petendi dan Petitum / middelen van den eis*) Gugatannya tidak secara cerdas,

Hal 6 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan bijak menganalisis serta mengeksplorasi sengketa hukum keperdataan (*burgelijk recht geschillen*).

4. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Fundamentum Petendi Jawaban, sepanjang tidak dibantah oleh TERGUGAT maka dipandang benar demikian adanya.
5. Bahwa benar TERGUGAT telah terikat dalam tali Perkawinan yang Sah dengan PENGUGAT, hal mana perkawinan a Quo telah dilangsungkan menurut Agama Gereja Katholik Romawi pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (*vide* Pasal 2 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
6. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008 (*vide* Pasal 2 ayat (2) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
7. Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak dikarunia anak akan tetapi pada Tahun 2011, Tergugat bersama Penggugat telah bersepakat untuk mengasuh Anak atau memelihara Anak, atas permintaan dari Ibu Kandung anak tersbut saat sementara mengandung dengan usia kandungan 9 (Sembilan) Bulan, yang mana setelah lahir di Rumah Sakit Umum TC Hillers Maumere pada tanggal 06 Januari 2011 diberi nama MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-24012014-0001 Tanggal Enam Belas Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Drs. Ekon. BERNADUS RATU (*vide* bukti surat terlampir), dimana yang saat ini Anak tersebut telah berusia 9 (Sembilan) Tahun dan senantiasa berada dalam pengasuhan Tergugat sampai dengan saat ini Ketika Gugatan diajukan Penggugat di tempat kediaman bersama.
8. Bahwa komunikasi antara TERGUGAT dan Ibu Kandung Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA terjadi melalui percakapan telepon selular

Hal 7 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pertengahan Bulan Desember Tahun 2010, dimana pada saat itu TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk mengadopsi anak dari keluarganya sendiri dan PENGGUGAT menyetujui, meskipun ada sebagian keluarganya yang tidak menyetujui.

9. Bahwa biaya persalinan Ibu Kandung dari anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA yang diasuh TERGUGAT dan PENGGUGAT, sampai dengan sekarang ini saat gugatan diajukan anak berusia 9 (Sembilan) Tahun, semua kebutuhan dan keperluan hidupnya sepenuhnya ditanggung dan dibiayai oleh TERGUGAT.
10. Bahwa pada poin ke empat PENGGUGAT dengan ilusinya mengarang cerita begitu indahnya, bahwa sebenarnya yang tidak jujur dan justru yang menyebabkan konflik awal adalah dari PENGGUGAT sendiri.
11. Bahwa sebelum menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah tinggal dan semua biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah termasuk sepeda motor milik PENGGUGAT adalah hasil kerja keras dari TERGUGAT.
12. Bahwa Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT (*vide* Kartu Keluarga Nomor 5307040802050089 Tanggal 12 Mei 2017) mulai tidak harmonis sejak Tahun 2015 dimana TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT berselingkuh dengan wanita lain, hal mana TERGUGAT memperoleh informasi dari Keluarga TERGUGAT dan semenjak saat itu TERGUGAT sakit hati dan putus asa, karena selama menikah PENGGUGAT tidak pernah sama sekali menafkahi TERGUGAT sebagaimana layaknya seorang Suami kepada Isterinya yang merupakan suatu keharusan sebagai Kepala Keluarga, sehingga TERGUGAT dan anak asuhnya mengalami penelantaran (*bandingkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT*), hal mana tidak sepatutnya dan tidak sepatutnya dilakukan oleh PENGGUGAT yang notabene adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

Hal 8 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT selalu menuding TERGUGAT Mandul, akan tetapi sebaliknya justru PENGGUGAT lah yang Mandul, diketahui dari hasil pemeriksaan Lab RSUD TC Hillers Maumere Ruang Radiologi Tahun 2009; Bahwa selama perjalanan rumah tangga selalu diwarnai dengan kebohongan dari PENGGUGAT yang hendak menutupi fakta sebenarnya tentang dirinya adalah Mandul.

14. Bahwa sekitar Tahun 2015 TERGUGAT mengetahui diam-diam PENGGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang memicu terjadinya pertengkaran sengit dan hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana kemudian karena kekesalan dan kekecewaannya maka TERGUGAT melemparkan Cincin Nikah akibat sakit hati terhadap perbuatan PENGGUGAT yang mengkhianati keluarga dan ikatan pernikahan.

15. Bahwa penghasilan PENGGUGAT dari Gaji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT, dan selama pernikahan TERGUGAT selalu menjadi TULANG PUNGGUNG Keluarga yang menafkahi dan membiayai semua keperluan hidup keluarga dari penghasilan TERGUGAT seorang diri, sementara itu PENGGUGAT santai saja dan masa bodoh, serta apabila dikonfirmasi PENGGUGAT selalu menghindar, dompet dan HP nya tidak boleh disentuh dan PENGGUGAT selalu mengunci password HP nya agar tdaik diketahui TERGUGAT.

16. Bahwa setiap kali pertengkaran dan percekcoakan, TERGUGAT selalu mengalah dan PENGGUGAT selalu menunjukkan sikap egois-nya, dimana setiap kali pertengkaran PENGGUGAT selalu mengatakan Cerai, dimana puncaknya sekitar Bulan Februari Tahun 2017 PENGGUGAT yang selalu lari keluar dari rumah sehingga TERGUGAT mengejar PENGGUGAT dengan membawa gayung timba yang berisi air panas, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menyiram PENGGUGAT dengan air panas, segingga PENGGUGAT lari terbirit-birit dan tidak pulang ke rumah lagi sampai keesokan harinya.

Hal 9 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa semenjak kejadian itu PENGGUGAT tidak pernah peduli akan keluarga dan PENGGUGAT telah menelantarkan TERGUGAT beserta anak asuh mereka, dia tidak pernah pulang kerumah, walaupun pulang hanya untuk membawa pakaian kotor;
18. Bahwa melihat keadaan tersebut kemudian Keluarga Besar TERGUGAT mengambil sikap agar TERGUGAT dan anaknya tinggal sementara dirumah orang tuanya menenangkan dirinya secara kejiwaan dan spiritualitas,
19. Bahwa terhadap Posita Gugatan PENGGUGAT selanjutnya dan selebihnya, TERGUGAT menyatakan menyatakan tidak benar dan menolak secara tegas dan akan membuktikannya secara tertulis dan saksi dalam Tahapan Pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Maumere Kelas II;
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditegaskan: *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003).
21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditegaskan: *"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/19).
22. Bahwa demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditegaskan: *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"* (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Hal 10 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa juga selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *".....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*
24. Bahwa juga selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*
25. Bahwa perihal ini juga sejalan dengan **Pasal 1 angka 11** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (**"UU Perlindungan Anak"**) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (**"UU 35/2014"**) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (**"Perppu 1/2016"**) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (**"UU 17/2016"**) yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hal 11 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa mohon juga dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Bukti Surat yang diberikan TERGUGAT untuk diterima sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Burgelijk Wetboek (BW);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana termuat dalam Posita (Fundamentum Petendi) dan juga berdasarkan pendapat hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, tertanggal 10 Juli 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hukum Anak laki-laki yang bernama MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA lahir di Rumah Sakit Umum TC Hillers Maumere pada tanggal 06 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-24012014-0001 Tanggal Enam Belas Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas adalah Anak Asuh Sah PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menetapkan hukum Hak Pengasuhan Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA diberikan TERGUGAT dan tetap berada dalam Pengasuhan TERGUGAT dan tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak dewasa dan mandiri;
5. Menghukum PENGUGAT untuk ikut membiayai dan menafkahi kebutuhan dan kehidupan Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA tersebut

Hal 12 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) perbulan sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menghukum PENGGUGAT untuk membiayai biaya pendidikan Anak tersebut.
7. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum PENGGUGAT Untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain maka: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), yakni sebagai berikut :

1. Kartu Fotokopi surat Keputusan Bupati Sikka Nomor BKDPSDM.860/34.a/2020 tanggal 30 juni 2020, tentang Izin Melakukan Proses Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka, diberi Tanda Bukti P – 1;
2. Fotokopi surat tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere Nomor Prot: LXXXI/II/Trib/KUM/2018 tanggal 29 Februari 2020 perihal Anulasi Perkawinan dari Hendrikus Raga dan Fransiska Trisyami Irmayati Subu, diberi Tanda Bukti P – 2;
3. Fotokopi Sertifikat Anulasi Perkawinan Nomor Prot.LXXXI/10/Trib/KUM/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Hendrikus Raga dan Fransiska Trisyami Irmayati Subu yang dikeluarkan oleh Tribunal Gerejawi Keuskupan Maumere, diberi Tanda Bukti P – 3;

Hal 13 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrikus Raga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sikka, diberi Tanda Bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Hendrikus Raga dengan Fransiska Trisyami Irmayati Subu Nomor 18/KU/NTA/2008 tanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sikka, diberi Tanda Bukti P – 5;
6. Kartu Keluarga Nomor 5307040802050089 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi Tanda Bukti P – 6;

Fotocopy bukti surat (schriftelijke bewijs) yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut telah dicocokkan dengan Asli dan telah bermaterai cukup yakni Rp6000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya oleh Tergugat selanjutnya telah menyerahkan bukti surat (*schriftelijke bewijs*) dalam perkara ini berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransiska T. Irmayati Subu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi Tanda Bukti T – 1;
2. Fotokopi Surat Nikah antara Hendrikus Raga dengan Fransiska Trisyami Irmayati Subu tanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Mikhael Nita, diberi Tanda Bukti T – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-24012014-0001 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Michael Irvan Andro Sofian

Hal 14 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sikka, diberi Tanda Bukti T – 3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307040802050089 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi Tanda Bukti T – 4;

Fotocopy bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) yang diberi Tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 4 tersebut telah bermaterai cukup yakni Rp6000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI FRANSISKUS EDISON, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah perceraian antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah, tanggal Nikah tidak ingat lagi sudah lupa;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara resepsi Nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah Nikah hidup rukun keluarga yang harmonis, dan setelah lama kemudian ada masalah dan pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, yang ternyata ada pihak ketiga dari keluarga Tergugat yang mengakibatkan terjadi pertengkaran yang keudian Penggugat memutuskan untuk berpisah;

Hal 15 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat, namun Saksi dengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sudah 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat tinggal di Maumere sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rotat – Nita;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama 3 (tiga) tahun Penggugat menafkahi Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi ada anak asuh yang namanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa umur anak asuh Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu, tetapi anak masih Sekolah Dasar (SD) anak laki-laki;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menafkahi dan membiayai biaya hidup anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menafkahi dan memberi biaya sekolah anak;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi berdamai dan tidak bisa lagi untuk hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri di Maumere;
- Bahwa Anak asuh Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal 16 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI YOHAKIM YANUARIUS, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 di Gereja St. Mikhael Nita;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara resepsi Nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah Nikah sangat harmonis dan rukun, namun di tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena pertengkaran, kamijuga telah melakukan pertemuan kedua keluarga pada tanggal 15 Agustus 2017 namun dari keluarga dan orang tua Tergugat tidak datang;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi ada anak asuh;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat sampai dengan sekarang Penggugat masih tinggal sendiri dan belum ada perempuan lain;
- Bahwa Anak asuh Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menafkahi anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKSI YOHANES JONAS dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;

Hal 17 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 di Gereja St. Mikhael Nita;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara resepsi Nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah Nikah sangat harmonis dan rukun, namun Saksi tidak tahu hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak tidak harmonis lagi, dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup serumah pada waktu dilakukan pertemuan kedua keluarga pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Saksi untuk memfasilitasi dalam bahasa adat disebut “Naruk gete dena ketik, naruk ketik dena potat” yang artinya “persoalan besar jadi kecil, persoalan kecil jadi hilang” namun dari keluarga dan orang tua Tergugat tidak datang, dan hasil dari pertemuan keluarga sepakat agar Penggugat berpikir selama 1 (satu) minggu untuk mengambil sikap;
- Bahwa Saksi tidak tahu sikap keluarga Tergugat;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi ada anak asuh;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di kos di Maumere;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kost di Iligetang;
- Anak asuh Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menafkahi anak;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal 18 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI YENGKI RICAD SADO, memberikan keterangan dibawah Janji atau

Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa Saksi dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat, sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah secara agama Katholik di Gereja St. Mikhael Nita pada tanggal 10 Juli 2008 dan sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah dan juga pada acara resepsi nikah;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat, setelah itu pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di rumah sendiri di Rotat;
- ❖ Bahwa hubungan rumah tangga penggugat dengan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, dan pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Irvan;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2017;
- ❖ Bahwa ada pendekatan keluarga untuk penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga dari Penggugat datang sekitar bulan Agustus 2017 untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi katakan tanya kepada Penggugat namun pada saat itu tidak ada kata sepakat;

Hal 19 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang hadir dari keluarga Penggugat bapak Nurak, Penggugat dan masuk dalam rumah sekitar 10 (sepuluh) orang, dan dari keluarga Tergugat yaitu saksi, Frans, Tergugat dan orang tua Tergugat sedangkan orang tua Penggugat tidak hadir pada pertemuan keluarga;
- ❖ Bahwa masalah yang sebenarnya sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah hanya karena Tergugat belum mempunyai keturunan/anak;
- ❖ Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sepakat mengangkat seorang Anak Asuh yang bernama Michael Irvan;
- ❖ Bahwa Tergugatlah sendiri yang setiap hari mengasuh, merawat dan membesarkan anak tersebut sampai bersekolah SD dengan keadaannya sekarang;
- ❖ Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi anak Asuh tersebut;
- ❖ Bahwa sampai terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menanyakan soal gaji Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sekarang bekerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sikka, dulu di Kantor Camat Nita;
- ❖ Bahwa anak yang diadopsi oleh Penggugat dengan Tergugat, sekarang bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI FRANSISKUS REMFID NONG, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat, sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 20 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah secara agama Katholik di Gereja St. Mikhael Nita pada tanggal 10 Juli 2008 dan sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah dan juga pada acara resepsi nikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan/anak, namun ada anak Asuh yang diangkat oleh Penggugat dengan Tergugat dan sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugatlah sendiri yang setiap hari mengasuh, merawat dan membesarkan anak tersebut sampai bersekolah SD dengan keadaannya sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi anak Asuh tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat datang jenguk dan memberikan nafkah serta biaya pendidikan anak angkat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Oktober 2020, sedangkan Tergugat juga mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Oktober 2020, yang masing-masing menyampaikannya secara tertulis di depan persidangan tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi, kecuali mohon putusan;

Hal 21 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Gerejawi pada tanggal 10 Juli 2008 di gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Juli 2008 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008 terlampir);
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak akan tetapi pada tahun 2011, Penggugat bersama Tergugat sepakat untuk mengangkat anak (memelihara anak) yang berasal dari keluarga Penggugat yang diberi nama Michael Irvan Andro Sofian Raga, yang saat ini telah berusia 9 tahun dan berada dalam pengasuhan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara bersama – sama telah membeli satu bidang tanah dan membangun rumah tinggal yang saat ini ditempati Tergugat bersama anak angkat yang beralamat di Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nta, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sejak menikah pada tanggal 10 Juli 2008 kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia sehingga pada tahun 2011 Penggugat bersama Tergugat sepakat untuk mengasuh anak;

Hal 22 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebahagiaan hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu pada sekitar tahun 2017 karena sikap Tergugat yang selalu tidak jujur dalam berkomunikasi dengan mantan pacarnya bahkan dengan laki – laki lain;
- Bahwa dengan sikap tidak jujur dan terbuka dari Tergugat sebagai isteri maka timbullah pertengkaran demi pertengkaran yang berujung dengan sikap Tergugat harus keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua pada sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat masih bertahan menempati rumah kediaman bersama sambil menunggu perubahan sikap dan perilaku Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Penggugat pun harus keluar dari rumah kediaman bersama oleh karena tidak nyaman dengan situasi sosial dimana rumah kediaman bersama kami berdekatan dengan rumah orang tua dan keluarga besar Tergugat;
- Bahwa hal ini Penggugat lakukan sambil merefleksikan diri agar tercapai kedamaian hidup bersama Tergugat dan anak akan tetapi situasinya bertambah runyam dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berulang kali menyampaikan keinginan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat pernah menyiramkan air panas ke Penggugat dan pula Tergugat telah membuang cicin nikah dihadapan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran demi pertengkaran dan sampai harus pisah rumah terjadi oleh karena sudah tidak ada lagi ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 23 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil posita Gugatan Penggugat tersebut dibantah secara tertulis oleh Tergugat dengan menyatakan:

- Bahwa benar TERGUGAT telah terikat dalam tali Perkawinan yang Sah dengan PENGGUGAT, hal mana perkawinan a Quo telah dilangsungkan menurut Agama Gereja Katholik Romawi pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (*vide* Pasal 2 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008 (*vide* Pasal 2 ayat (2) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak dikarunia anak akan tetapi pada Tahun 2011, Tergugat bersama Penggugat telah bersepakat untuk mengasuh Anak atau memelihara Anak, atas permintaan dari Ibu Kandung anak tersbut saat sementara mengandung dengan usia kandungan 9 (Sembilan) Bulan, yang mana setelah lahir di Rumah Sakit Umum TC Hillers Maumere pada tanggal 06 Januari 2011 diberi nama MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-24012014-0001 Tanggal Enam Belas Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Drs. Ekon. BERNADUS RATU (*vide* bukti surat terlampir), dimana yang saat ini Anak tersebut telah berusia 9 (Sembilan) Tahun dan senantiasa berada dalam pengasuhan Tergugat sampai dengan saat ini Ketika Gugatan diajukan Penggugat di tempat kediaman bersama.
- Bahwa komunikasi antara TERGUGAT dan Ibu Kandung Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA terjadi melalui percakapan telepon selular sekitar pertengahan Bulan Desember Tahun 2010, dimana pada saat itu TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk mengadopsi anak

Hal 24 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarganya sendiri dan PENGGUGAT menyetujui, meskipun ada sebagian keluarganya yang tidak menyetujui.

- Bahwa biaya persalinan Ibu Kandung dari anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA yang diasuh TERGUGAT dan PENGGUGAT, sampai dengan sekarang ini saat gugatan diajukan anak berusia 9 (Sembilan) Tahun, semua kebutuhan dan keperluan hidupnya sepenuhnya ditanggung dan dibiayai oleh TERGUGAT.
- Bahwa pada poin ke empat PENGGUGAT dengan ilusinya mengarang cerita begitu indah, bahwa sebenarnya yang tidak jujur dan justru yang menyebabkan konflik awal adalah dari PENGGUGAT sendiri.
- Bahwa sebelum menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah tinggal dan semua biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah termasuk sepeda motor milik PENGGUGAT adalah hasil kerja keras dari TERGUGAT.
- Bahwa Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT (*vide* Kartu Keluarga Nomor 5307040802050089 Tanggal 12 Mei 2017) mulai tidak harmonis sejak Tahun 2015 dimana TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT berselingkuh dengan wanita lain, hal mana TERGUGAT memperoleh informasi dari Keluarga TERGUGAT dan semenjak saat itu TERGUGAT sakit hati dan putus asa, karena selama menikah PENGGUGAT tidak pernah sama sekali menafkahi TERGUGAT sebagaimana layaknya seorang Suami kepada Isterinya yang merupakan suatu keharusan sebagai Kepala Keluarga, sehingga TERGUGAT dan anak asuhnya mengalami penelantaran (*bandingkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT*), hal mana tidak sepatutnya dan tidak sepatutnya dilakukan oleh PENGGUGAT yang notabene adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT selalu menuding TERGUGAT Mandul, akan tetapi sebaliknya justru PENGGUGAT lah yang Mandul, diketahui dari hasil pemeriksaan Lab RSUD TC Hillers Maumere Ruang Radiologi Tahun

Hal 25 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009; Bahwa selama perjalanan rumah tangga selalu diwarnai dengan kebohongan dari PENGGUGAT yang hendak menutupi fakta sebenarnya tentang dirinya adalah Mandul.

- Bahwa sekitar Tahun 2015 TERGUGAT mengetahui diam-diam PENGGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang memicu terjadinya pertengkaran sengit dan hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana kemudian karena kekesalan dan kekecewaannya maka TERGUGAT melemparkan Cincin Nikah akibat sakit hati terhadap perbuatan PENGGUGAT yang mengkhianati keluarga dan ikatan pernikahan.
- Bahwa penghasilan PENGGUGAT dari Gaji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT, dan selama pernikahan TERGUGAT selalu menjadi TULANG PUNGGUNG Keluarga yang menafkahi dan membiayai semua keperluan hidup keluarga dari penghasilan TERGUGAT seorang diri, sementara itu PENGGUGAT santai saja dan masa bodoh, serta apabila dikonfirmasi PENGGUGAT selalu menghindar, dompet dan HP nya tidak boleh disentuh dan PENGGUGAT selalu mengunci password HP nya agar tidak diketahui TERGUGAT.
- Bahwa setiap kali pertengkaran dan percekocokkan, TERGUGAT selalu mengalah dan PENGGUGAT selalu menunjukkan sikap egois-nya, dimana setiap kali pertengkaran PENGGUGAT selalu mengatakan Cerai, dimana puncaknya sekitar Bulan Februari Tahun 2017 PENGGUGAT yang selalu lari keluar dari rumah sehingga TERGUGAT mengejar PENGGUGAT dengan membawa gayung timba yang berisi air panas, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menyiram PENGGUGAT dengan air panas, sehingga PENGGUGAT lari terbirit-birit dan tidak pulang ke rumah lagi sampai keesokan harinya.
- Bahwa semenjak kejadian itu PENGGUGAT tidak pernah peduli akan keluarga dan PENGGUGAT telah menelantarkan TERGUGAT beserta anak asuh mereka, dia tidak pernah pulang kerumah, walaupun pulang hanya untuk membawa pakaian kotor;

Hal 26 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperelajari semua fakta yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan para pihak berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan **Saksi-Saksi Penggugat**, antara lain Saksi FRANSISKUS EDISON, Saksi YOHAKIM YANUARIUS, dan Saksi YOHANES JONAS, serta **Saksi-Saksi Tergugat** antara lain Saksi YENGKI RICAD SADO dan Saksi FRANSISKUS REMFID NONG (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara Jo. Pasal 172 HIR / R.Bg) serta bukti-bukti surat yang ada (*vide* Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 1875 KUHPerdara Jo. Pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 288 R.Bg, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Gerejawi pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (*vide* Bukti T – 2);

Hal 27 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat (vide Bukti P – 4, Bukti P – 6 dan Bukti T – 4) dengan Tergugat (vide Bukti T – 1, Bukti P – 6 dan Bukti T – 4) serta telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Juli 2008 (vide Bukti P – 5 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T – 3 dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak akan tetapi pada Tahun 2016, Penggugat bersama Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak yang berasal dari keluarga Penggugat yang diberi nama MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA, yang saat ini telah berusia 9 tahun dan berada dalam pengasuhan Tergugat di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara bersama – sama telah membeli satu bidang tanah dan membangun rumah tinggal yang saat ini ditempati Tergugat bersama anak angkat yang beralamat di Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nta, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa sejak menikah pada tanggal 10 Juli 2008 kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia sehingga pada tahun 2011 Penggugat bersama Tergugat sepakat untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa kebahagiaan hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu pada sekitar Tahun 2017 dikarena sikap Penggugat dan Tergugat yang selalu tidak jujur dalam berkomunikasi dan sudah mulai timbul benih pertengkaran, yang terus berkelanjutan berujung dengan sikap Tergugat harus keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua pada sekitar bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat masih bertahan menempati rumah kediaman bersama sambil menunggu perubahan sikap dan perilaku Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Hal 28 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar Bulan Mei 2017 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama oleh karena tidak nyaman dengan situasi sosial dimana rumah kediaman bersama kami berdekatan dengan rumah orang tua dan keluarga besar Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah berulang kali menyampaikan keinginan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat pernah menyiramkan air panas ke Penggugat dan pula Tergugat telah membuang cicin nikah dihadapan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran demi pertengkaran dan sampai harus pisah rumah terjadi oleh karena sudah tidak ada lagi ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwasanya *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dinyatakan bahwasanya "perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975", (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995);

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1425 K/Pdt/2016 Tanggal 29 September 2016 dalam kaidah hukumnya menegaskan: bahwa orang yang menimbulkan, penyebab timbul masalah tidak dapat mengajukan gugatan perceraian (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII Nomor 390 Bulan Mei 2018, halaman 173, Penerbit IKAHI Pusat, Jakarta 2018);

Hal 29 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Yurisprudensi sebagaimana termaktub diatas, sesuai fakta yuridis di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama adalah penyebab timbulnya pertengkaran dan percekcoakan dikarenakan adanya masalah cemburu dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai alasan hukum untuk dapat mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh alasan yang cukup untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dalam hal perceraian untuk sebagian, maka Petitum Gugatan Penggugat angka (2) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka (3) dan (4) berafiliasi dengan Hak Pengasuhan Anak, hal mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwasanya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh 1 (satu) orang anak laki-laki yang semuanya sekarang berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat selaku Ibu kandungnya, dan tidak ada keberatan atau tidak terdapat penolakan dari Penggugat sebagai Ayah kandungnya sewaktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan seorang anaknya, maka terhadap anak asuh tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana termaktub dibawah ini:

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan masing-masing Saksi Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dibawah Sumpah/Janji, bahwasanya dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diasuh seorang anak, yakni: MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Maumere Tanggal 16 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal Nomor 5307-LT-24012014-0001 Tanggal 16 Agustus 2016 (vide Bukti T – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi-Saksi Penggugat**, antara lain Saksi FRANSISKUS EDISON, Saksi YOHAKIM YANUARIUS, dan Saksi

Hal 30 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES JONAS, serta **Saksi-Saksi Tergugat** antara lain Saksi YENGKI RICAD

SADO dan Saksi FRANSISKUS REMFID NONG (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara Jo. Pasal 172 HIR / R.Bg) (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara Jo. Pasal 172 HIR / R.Bg), dari kesemua ke-5 (lima) Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji, semuanya menyatakan memandang Tergugat selaku Ibu Kandung berkelakuan baik dalam arti tidak pernah memperlihatkan kelakuan buruk atau jahat sebagai seorang Ibu Kandung dari kedua anaknya, dimana Tergugat berkelakuan baik dalam mengasuh anak-anaknya, tidak pernah merokok, tidak pernah mabuk minuman beralkohol, tidak memukul atau tidak ringan tangan terhadap kedua anaknya dengan perangai yang kasar dan buruk;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana elaborasi pertimbangan termaktub diatas, dikarenakan tidak adanya keberatan dari Tergugat selaku Ayah Kandung anak maka Majelis berketetapan untuk menyatakan secara hukum bahwasanya terhadap Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Maumere Tanggal 16 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal Nomor 5307-LT-24012014-0001 Tanggal 16 Agustus 2016 (*vide* Bukti T – 3) tetap berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat selaku ibu kandung mereka, sampai ketiga orang anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri untuk menentukan sikapnya dikemudian hari, dengan tidak mengurangi Hak Penggugat selaku Ayah Kandung untuk menjenguk, mengasuh dan memberi nafkah mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jaminan masa depan anak yang telah diasuh oleh Penggugat dan Tergugat terhadap Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Maumere Tanggal 16 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal Nomor 5307-LT-24012014-0001 Tanggal 16 Agustus 2016 (*vide* Bukti T – 3) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, semuanya membenarkan bahwasanya Anak MICHAEL

Hal 31 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Maumere Tanggal 16 Januari 2011 telah diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat FRANSISKA TRISYANI IRMAYANTI SUBU selaku ibunya, sehingga dampak dan akibat yang timbul dari perceraian *in casu*, terhadap masa depan anak haruslah terjamin dan tidak boleh terlantar karena hak anak dijamin oleh **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Penggugat P – 6 dan Bukti Surat Tergugat T – 4 berupa Kartu Keluarga Nomor 5307040802050089 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tercantum nama Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Maumere Tanggal 16 Januari 2011 sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, ditegaskan *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

1. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. **Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;** dan
- d. **Memperoleh Hak Anak lainnya.**

Hal 32 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, adalah sebagai berikut: *Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara;*

Menimbang, bahwa dalam Tergugat dalam Surat Jawabannya Tanggal 22 Oktober 2020 memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan Penggugat untuk menafkahi biaya hidup Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dan Permohonan Tergugat adalah sifatnya Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, khususnya Saksi Penggugat yakni Saksi FRANSISKUS EDISON, Saksi YOHAKIM YANUARIUS, dan Saksi YOHANES JONAS, dan Saksi Tergugat YENGKI RICAD SADO masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan bahwasanya Pengugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga Penggugat dipandang cakap dan mampu untuk menafkahi dan membiayai Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA setiap bulannya, sehingga terhadap tuntutan Tergugat untuk menafkahi biaya hidup anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan Pengugat HENDRIKUS RAGA selaku Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap, sehingga tuntutan nafkah hidup terhadap anak

Hal 33 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang patut sesuai keadaan ekonomi Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan elaborasi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termaktub diatas, berpendapat untuk mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat Angka (3), sementara terhadap Petitum angka (4) Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, *adalah beralasan hukum untuk menyatakan* bahwasanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah Menikah secara Sah pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (vide Bukti T – 2) serta telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Juli 2008 (vide Bukti P – 5 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008) adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat HENDRIKUS RAGA (vide Bukti P – 4) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan

Hal 34 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 tentang: Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat HENDRIKUS RAGA telah memperoleh izin perceraian dari atasan berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.860/34.a/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang: Izin Melakukan Proses Perceraian yang ditandatangani Bupati Sikka FRANSISKUS ROBERTO DIOGO (vide Bukti P – 1), sehingga terhadapnya berdasarkan keadaan termaktub Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, maka menurut Majelis alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f PP. No. 9 Tahun 1975, dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk didaftarkan dalam Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan

Hal 35 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 181 ayat (1) HIR / Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg., Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 10 Juli 2008 di Gereja Katolik St. Mikhael Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, tertanggal 10 Juli 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor: 18/KU/NTA/2008, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA yang saat ini telah berusia 9 Tahun adalah Anak Asuh Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hukum hak pengasuhan Anak MICHAEL IRVAN ANDRO SOFIAN RAGA diberikan kepada Tergugat selaku ibunya, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat untuk menafkahi biaya hidup untuk anak mereka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 36 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp826.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada Hari **SELASA**, Tanggal **3 NOVEMBER 2020** oleh kami: **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, **FELICIA MOSIANTO, S.H**, dan **WIDYASTOMO ISWORO. S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari **KAMIS** Tanggal **5 NOVEMBER 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **YAKOBUS KASI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. FELICIA MOSIANTO., S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YAKOBUS KASI

DAFTAR PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 37 dari 38 hal Putusan No.: 29/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp. 125.000,00
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 30.000,00
5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,00
6. Biaya Relas Panggilan : Rp. 555.000,00

J U M L A H : Rp826.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).